



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 289 TAHUN 2020
TENTANG

TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk Tim Terpadu yang susunan keanggotaan Tim ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Banjarmasin Tentang Tim Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarmasin Dengan Honorarium Di Luar Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 Nomor 134 Tahun 2019 Tanggal 19 Desember 2019;
12. Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Nomor 137 Tahun 2019 Tanggal 23 Desember 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Banjarmasin dibantu oleh Sekretariat.

- KETIGA : a. Tugas Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
1. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 2. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
 3. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- b. Tugas Sekretariat Tim Terpadu adalah:
1. membantu Sekretaris Tim Terpadu dalam menyiapkan dan menyusun rencana aksi daerah;
 2. mengumpulkan bahan dokumen bukti dukung kegiatan dan menyiapkan laporan rencana aksi daerah;
 3. mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam pengumpulan bahan/dokumen bukti dukung laporan rencana aksi daerah;
 4. membantu persiapan rapat pertemuan dengan instansi terkait terhadap evaluasi laporan kegiatan rencana aksi daerah; dan
 5. menyampaikan Laporan Rencana Aksi Daerah yang telah dilaksanakan oleh Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Kota Banjarmasin kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 20
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 289 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT TIM
 TERPADU PENCEGAHAN DAN
 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
 DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
 DAN PREKURSOR NARKOTIKA
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
 PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	NAMA DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1	Walikota Banjarmasin	Ketua	Rp. 750.000,-
2	Wakil Walikota Banjarmasin	Wakil Ketua I	Rp. 650.000,-
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua II	-
4	Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin	Wakil Ketua III	Rp. 550.000,-
5	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian	-
6	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	-
7	Dinas PUPR Kota Banjarmasin	Anggota	-
8	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	-
9	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	-
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	-
11	DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota	-
12	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banjarmasin	Anggota	-
13	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota	-
14	Dinas Koperasi, UM dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	-
15	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	-
16	Dinas Pertanian, Perikanan dan peternakan Kota Banjarmasin	Anggota	-

17	Direktur RS. Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin	Anggota	-
18	DPMPSTP Kota Banjarmasin	Anggota	-
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	-
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	-
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	-
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	-
23	Unsur Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Kalimantan Selatan	Anggota	Rp. 500.000
24	Unsur Kodim 1007 Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000
25	Unsur Polresta Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000
26	Unsur Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000
27	Unsur Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000
28	Unsur Imigrasi Klas I TPI Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000
29	Unsur BNN Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000
30	Unsur KPPBC TMP B Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000
31	Unsur Pelindo III Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000
32	Unsur Balai Besar POM Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000
33	Unsur LANAL	Anggota	Rp. 500.000
34	Unsur BIN	Anggota	Rp. 500.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 289 TAHUN 2020
TENTANG
TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT TIM
TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SEKRETARIAT TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	NAMA DALAM JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Kepala Sekretariat
2.	Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya Agama Masyarakat dan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota
3	Kasubbid Ketahanan Seni dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
4	Kasubbid Ketahanan Agama, Masyarakat dan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
5	Staf Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA